



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2104 Tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /

atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan 1 (satu) kali atau bergelombang.
15. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan hanya 1 (satu) kali pada hari yang sama untuk semua Desa dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.
16. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang adalah pemilihan kepala desa yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan karakteristik wilayah Desa, dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa;
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati di tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21. Saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.
22. Panitia pemungutan suara selanjutnya disebut PPS adalah kelompok orang yang bertugas di tempat pemungutan suara dalam proses pemungutan suara.
23. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang disiapkan bagi pemilih untuk memberikan hak suaranya.
24. Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
25. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
31. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa.
32. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa dari segi administrasi para Bakal Calon.
33. Penduduk Desa setempat adalah orang atau orang-orang yang mendiami Desa dan terdaftar sebagai warga Desa setempat.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa di Daerah.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa diwilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan / atau
 - c. ketersediaan PNS dilingkungan pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Selain menetapkan desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa, keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jadwal pemilihan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang dipandang cakap dan memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

BAB III PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

Pasal 7

Bupati menetapkan panitia pemilihan di Daerah.

Pasal 8

- (1) Tugas panitia pemilihan Kabupaten meliputi :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- (2) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada desa yang diatur dengan peraturan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Tugas panitia pemilihan kabupaten berakhir setelah Bupati mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa terpilih.

BAB IV PELAKSANAAN Bagian kesatu Umum

Pasal 9

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

Persiapan pemilihan di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- c. pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- e. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- f. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf b ditetapkan dengan keputusan BPD;
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan Camat;
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), berjumlah ganjil, terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat serta memperhatikan keterwakilan perempuan dengan susunan keanggotaan:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. seksi-seksi; dan
 - f. anggota dengan ketentuan paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri dari:
 - a. seksi pendaftaran pemilih;
 - b. seksi umum dan perlengkapan;
 - c. seksi konsumsi;
 - d. seksi publikasi dan dokumentasi; dan
 - e. seksi keamanan.

- (6) Panitia pemilihan kepala desa mempunyai hak suara dalam proses pemilihan kepala desa, namun harus bersikap netral dan tidak memihak pada seorang calon kepala desa.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa dilarang mendukung dalam bentuk apapun juga dan atau memihak kepada salah satu calon kepala desa.
- (2) Dalam hal larangan tersebut diatas baik itu berupa temuan-temuan yang dilakukan calon kepala desa tidak diindahkan maka dikenakan sanksi atau hukuman yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. membentuk panitia pemungutan suara bagi desa dengan jumlah wilayah atau dusun lebih dari 6 (enam);
 - j. melaksanakan pemungutan suara;
 - k. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan suara;
 - l. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Disamping tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (1), panitia pemilihan kepala desa juga mempunyai tugas:
- a. menyebarkan surat suara dan surat undangan bagi pemilih;
 - b. menyebarkan alat peraga dan bilik suara pemilihan kepala desa;
 - c. mengamankan seluruh dokumen alat peraga pelaksanaan pemilihan kepala desa; dan
 - d. menjamin terlaksananya pemilihan kepala desa berjalan secara tertib, aman, jujur, dan adil.

Pasal 14

- (1) Apabila diantara anggota panitia pemilihan berhenti, maka diganti dari unsur perangkat desa atau pengurus lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat desa yang dituangkan dalam keputusan BPD.
- (2) Anggota panitia pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.

- (3) Anggota panitia pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini; dan
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa.
- (4) Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.
- (5) Masa jabatan panitia pemilihan Kepala Desa berakhir pada saat calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati.

Paragraf 2

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 15

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan penduduk yang sah.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilih.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa .
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah atau pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 17

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 19

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 20

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah di jangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 21

Panitia pemilihan menetapkan, dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT .

Pasal 22

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, diumumkan ditempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 23

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 24

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 25

DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “ Meninggal dunia “.

Bagian Ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Dalam hal pelaksanaan bakal calon Kepala Desa, Panitia mengumumkan secara terbuka untuk umum pendaftaran bakal calon Kepala Desa akan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pendaftaran dibuka.
- (2) Setiap penduduk yang memenuhi persyaratan untuk menjadi bakal calon Kepala Desa dapat mendaftar dengan mengajukan permohonan pencalonan Kepala Desa secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan dilampiri berkas persyaratan sebanyak rangkap 3 (tiga).

Pasal 27

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. umum;
- b. persyaratan administrasi; dan
- c. persyaratan lain.

Pasal 28

- (1) Persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a terdiri dari:
 - a. warga Negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan atau surat keterangan dari instansi pelaksana penyelenggara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah/surat tanda tamat belajar pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang ;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;

- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;
 - j. berbadan Sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan hasil general cek up kesehatan berdasarkan pemeriksaan dari rumah sakit umum daerah yang ditunjuk; dan
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf b terdiri dari:
- a. biodata calon Kepala Desa;
 - b. surat pernyataan calon;
 - c. surat pernyataan tidak akan menarik diri dari pencalonan dengan dibubuhi meterai;
 - d. daftar riwayat hidup;
 - e. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa selama menjabat sebagai Kepala Desa yang dibubuhi dengan meterai;
 - f. surat pernyataan pengunduran diri dari partai politik yang dibubuhi meterai;
 - g. daftar riwayat pekerjaan;
 - h. surat ijin meliputi:
 1. bagi perangkat desa yang akan mencalonkan diri dalam calon kepala desa harus mendapatkan ijin dari kepala desa;
 2. bagi kepala desa yang akan mencalonkan diri dalam calon kepala desa harus mendapatkan ijin dari atasan langsung yaitu Bupati;
 3. bagi pegawai negeri sipil yang akan mencalonkan diri dalam calon kepala desa harus mendapat ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 4. bagi BPD yang akan mencalonkan diri dalam calon Kepala Desa harus mengundurkan diri dan diberhentikan dari jabatannya pada saat penetapan calon Kepala desa; dan
 5. bagi TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa harus mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang.
 - i. surat keterangan SKCK atau SKKB dari Kepolisian;
 - j. surat keterangan belum pernah dihukum dari Pengadilan Negeri;
 - k. foto copy KTP;
 - l. foto copy akte kelahiran;
 - m. foto copy kartu keluarga;

- n. foto copy ijazah yang digunakan dalam pendaftaran calon yang dilegalisir oleh sekolah penyelenggara ujian pada tahun berjalan dan dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah penyelenggara ujian;
 - o. pas photo 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar berwarna;
 - p. pas photo dilampirkan pada soft copy;
- (3) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf c terdiri dari:
- a. bersedia tinggal di desa selama menjabat sebagai kepala desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas meterai;
 - b. mengajukan visi dan misi sebagai calon kepala desa.

Pasal 29

Dalam hal calon Kepala Desa yang mendapatkan ijin dari atasannya langsung wajib menyerahkan jabatannya kepada pejabat yang telah ditunjuk.

Pasal 30

Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang tidak memenuhi salah satu persyaratan calon Kepala Desa yang dimaksud dalam pasal 28, maka dianggap gugur sebagai calon kepala desa.

Pasal 31

Dalam hal pendaftaran calon Kepala Desa tidak diperbolehkan mendaftar pada 2 (dua) desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Paragraf 2

Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian, kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat, wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 28 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 34

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 28 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran, Bupati

menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan kepala desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Pasal 35

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan selama 7 (tujuh) hari dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia bakal calon.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Apabila masih terdapat jumlah bakal calon lebih dari 5 (lima) orang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), maka dilaksanakan uji kompetensi oleh panitia pemilihan kabupaten.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Undian nomor urut calon, dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa.
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan 2 (dua) orang namun salah satu calon Kepala Desa berhalangan tetap, panitia pemilihan kembali membuka waktu pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari.
- (5) Dalam hal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 2 (dua) orang namun salah satu calon berhalangan tetap, tahapan pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan.
- (6) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengumuman bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3 Kampanye

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

- (3) Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 39

- (1) Kampanye memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 40

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan /atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan /atau calon yang lain;
 - g. merusak dan /atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan / atau atribut calon lain selain dari gambar dan /atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. kepala Desa;
 - b. perangkat Desa; dan
 - c. anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 42

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan

- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 43

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pasal 44

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemungutan suara para pemilih hadir di TPS 15 menit sebelum dilakukan pencoblosan dengan berpakaian rapih dan sopan.
- (2) Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00 wit sampai dengan pukul 15.00 wit, dan untuk perhitungan suara dimulai pada pukul 16.00 wit.
- (3) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara berisi nomor, photo, dan nama calon.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (5) Bentuk surat suara segi empat berwarna putih dan ukuran pas photo 4x6 cm latar belakang berwarna merah yang disiapkan oleh panitia pemilihan Kabupaten.

Pasal 45

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.

Pasal 46

- (1) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Panitia atau orang lain yang membantu pemilih, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 47

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 48

- 1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- 2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- 3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- 4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- 5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- 6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- 7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- 8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 49

- (1) Sebelum melakukan kegiatan panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 50

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos hanya terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, photo, dan nama calon yang telah ditentukan;

- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, photo, dan nama calon.

Pasal 51

- (1) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih;
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas;
- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati;

Pasal 52

- (1) Perlengkapan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS, disimpan dikantor desa atau tempat yang terjamin keamanannya.
- (2) Penambahan kartu suara 2% dari jumlah DPT yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 53

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah calon Kepala Desa terpilih.
- (2) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan dari BPD.

Pasal 54

Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.

BAB V

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Paragraf 1

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat

Pasal 55

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan

penetapan calon terpilih.

- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 56

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 57

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VI

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 58

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 59

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.

- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 60

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 61

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan kepala Desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 63

Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.

Pasal 64

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)
- (2) Dalam hal APBD diperuntukan untuk:
 - a. Honor Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
 - b. Pembuatan kertas suara dan kotak suara;
 - c. Biaya pendistribusian dan pengembalian kotak suara; dan
 - d. Biaya operasional Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Dalam hal belanja APBDesa diperuntukan untuk:
 - a. Honor panitia pemilihan kepala desa dan petugas pemungut suara;
 - b. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara seperti bilik suara, tinta, perlengkapan alat tulis untuk pemungutan suara;
 - c. Biaya konsumsi dalam pemungutan suara;
 - d. Biaya keamanan dan kebersihan; dan
 - e. Biaya operasional lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Perencanaan biaya yang bersumber dari APBD diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang dilengkapi dengan rencana anggaran biaya
- (5) Perencanaan biaya yang bersumber dari APBDesa diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa disertai rencana anggaran biaya.

Pasal 65

Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Desa yang telah melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang pemilihan Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal 21 Oktober 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru
pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MANSUR TUHAREA

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



DANIEL J. SOUKOTTA, SH
Penata TK I
NIP. 19691210 200312 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2019
NOMOR 164
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN
2019 NOMOR 0166

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, PROVINSI
MALUKU : 7/48 TAHUN 2019